

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Pengertian Instalasi Farmasi

Instalasi farmasi adalah fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

Instalasi Farmasi rumah sakit adalah Instalasi Farmasi di Rumah Sakit yang dipimpin oleh seorang apoteker dan dibantu oleh beberapa orang apoteker, tenaga ahli madya farmasi (D3) dan tenaga menengah farmasi yang memenuhi persyaratan perundang – undangan yang berlaku, dan merupakan tempat atau fasilitas penyelenggaraan yang bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian (Menkes RI, 2014)

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016).

Peraturan pemerintah nomor. 51 tahun 2009 BAB I pasal 1 menyebutkan bahwa “ Instalasi farmasi rumah sakit adalah merupakan bagian dari fasilitas pelayanan kefarmasian yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian ”, adapun tujuan, tugas tanggungjawab dan fungsi instalasi farmasi rumah sakit adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Tujuan instalasi farmasi rumah sakit antara lain :

- a. Membantu dalam menyediakan pembekalan yang memadai oleh apoteker rumah sakit yang memenuhi syarat.
- b. Membantu dalam mengembangkan dan kemajuan profesi kefarmasian.
- c. Pengendalian mutu sebagai dasar setiap langkah pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian.

2.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Seperti tercantum dalam SK MenKes RI No. 085/ MenKes/ Per/ 1998 tugas instalasi farmasi pada rumah sakit melaksanakan :

- a. Penyediaan, pengelolaan, penerapan pendidikan, dan penelitian obat, gas medis dan bahan kimia.
- b. Penyediaan dan pengelolaan alat kedokteran dan alat perawat kesehatan.

Tanggungjawab instalasi farmasi rumah sakit mengembangkan suatu pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat, untuk memenuhi berbagai bagian atau unit diagnosis dan terapi, untuk unit pelayanan dan keperawatan, staf medik dan rumah sakit keseluruhan untuk kepentingan pelayanan yang lebih baik.

2.1.3 Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Fungsi instalasi farmasi rumah sakit yang tertera pada KepMenKes No. 1197/ MenKes/ SK/ X/ 2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di rumah sakit adalah :

- a. Pengelolaan pembekalan farmasi.
- b. Pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan.
- c. Melaksanakan konseling obat pada pasien , keluarga serta masyarakat.

2.2 Asuhan Kefarmasian

Pelayanan di instalasi farmasi rumah sakit memiliki makna yang luas, bukan hanya pelayanan resep, dalam Kepmenkes No. 1027 tahun 2004, yang dimaksud pelayanan adalah pelayanan resep, promosi dan edukasi, dan pelayanan residensial.

2.2.1 Konseling Promosi dan Edukasi

Akhir-akhir ini peredaran obat –obat tanpa resep memungkinkan seorang individu mencoba mengatasi masalah mediknya dengan cepat, ekonomis dan nyaman tanpa perlu mengunjungi seorang dokter. Padahal penggunaan obat-obat tanpa resep informasi di etiket larangan dan pembatasan tertentu. Meskipun peringatan telah dicantumkan pada etiket, pengetiketan itu sendiri kadang tidak memadai sehingga pasien tetap memerlukan bantuan dalam menyeleksi dan menggunakan obat - obat tanpa resep secara tepat. Penggunaan obat yang tidak tepat dapat mengakibatkan biaya dan penyakit pasien menjadi lebih serius.

Keberadaan apoteker di instalasi farmasi rumah sakit memberikan perbedaan pada pelayanan obat tanpa resep dibandingkan dengan toko/ swalayan lain yang juga melayani pembelian obat. Dalam menghadapi setiap pertanyaan dari pasien, seorang apoteker harus bisa menunjukkan manfaat dari setiap petunjuk yang diberikan terutama dalam menyeleksi dan memantau pengobatan dengan obat tanpa resep.

Edukasi pasien harus dipisahkan dari informasi pasien karena yang pertama berhubungan dengan suatu tingkat dari modifikasi perilaku, dan yang terakhir dengan sedikit perubahan dalam kepatuhan atau hasil terapi. Apoteker yang efektif harus mampu memotivasi pasien untuk belajar dan melakukan bagian yang aktif dalam regimen terapinya.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Apoteker harus berpartisipasi secara aktif dalam promosi dan edukasi. Apoteker turut membantu diseminasi informasi, antara lain dengan penyebaran brosur, poster, penyuluhan dan lain-lain.

2.2.2 Pelayanan Residensial (*Home Care*)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 tahun 2014, apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan penyakit kronis lainnya.

2.2.3 Pengobatan Sendiri dan Obat Wajib Apotek (OWA)

Pengobatan sendiri adalah tindakan mengobati diri sendiri dengan obat tanpa resep (golongan Obat Bebas dan bebas terbatas) yang dilakukan secara cepat guna dan bertanggungjawab. Hal ini mengandung makna bahwa walaupun oleh dan untuk diri sendiri, pengobatan sendiri harus dilakukan secara rasional. ini berarti bahwa tindakan pemilihan dan penggunaan produk bersangkutan sepenuhnya merupakan tanggungjawab yang rasional bagi para penggunanya. Dengan kata lain, seorang pengguna dituntut untuk mampu menegakan diagnosis penyakit yang dideritanya dan kemudian memilih produk obat yang paling sesuai dengan kondisinya.(Donatus,1997).

Obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam Permenkes N0. 919 tahun 1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep yakni :

- a. Tidak dikontraindisikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak dibawah usia 2 tahun dan orang tua diatas 65 tahun.
- b. Pengobatan sendiri dengan obat yang dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit.
- c. Penggunaan tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d. Penggunaan diperlukan untuk penyakit yang prevelensinya tinggi di Indonesia.
- e. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.

Apoteker atau apotek dalam melayani pasien yang memerlukan OWA diwajibkan :

- a. Memenuhi ketentuan dan batasan jenis obat per pasien yang disebutkan dalam OWA yang bersangkutan.
- b. Membuat catatan pasien serta obat yang diserahkan.
- c. Memberikan informasi meliputi dosis dan anturan pakainya, kontraindikasi, efek samping dan lain - lain yang perlu diperhatikan oleh pasien.

Selain apoteker, di apotek juga terdapat Tenaga Teknis Kefarmasian yang dapat melakukan pelayanan terhadap Obat Bebas dan Obat Bebas terbatas, Adapun tugas dan wewenang dari Tenaga Teknis Kefarmasian adalah :

- a. Mengerjakan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan profesinya.
- b. Dalam hal tertentu dapat menggantikan pekerjaan sebagai penjual Obat Bebas dan juru resep.
- c. Menyelesaikan tugas pelayanan kefarmasian sesuai dengan batas pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Beberapa obat dalam daftar OWA 1 dikeluarkan/tidak berlaku lagi sebagai OWA karena :

- a. Berubah golongan obatnya dari Obat Keras ke Obat Bebas terbatas misal bromheksin.
- b. Merupakan psikotropika, karena diberlakukannya UU psikotropika yang mengatakan bahwa psikotropika harus diserahkan atas dasar resep dokter, maka obat yang semula dalam daftar OWA 1 yang mengandung psikotropika menjadi tidak lagi sebagai OWA misalnya obat golongan antacid + sedative/ spasmotic yang komponennya mengandung dizepan ataupun klordiazepoksid.

2.2.4 Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit berperan penting dalam penjaminan mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan. Selain itu pelayanan kefarmasian bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit serta Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS). Petunjuk Teknis (Juknis) ini dapat menjadi pedoman Apoteker di Rumah Sakit dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian yang sesuai standar, serta memenuhi standar PKPO SNARS.

Pelayanan Kefarmasian yang diselenggarakan di Rumah Sakit haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit diselenggarakan sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit diterbitkan, meliputi pengelolaan sediaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), pelayanan farmasi klinik serta pengawasan obat dan BMHP.

Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjaminseluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sertamemastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan Pelayanan Kefarmasian.

2.3 Penggolongan obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produksi biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Undang – Undang Kesehatan N0. 36 tahun 2009).

Penggolongan obat dibedakan menjadi :

2.3.1 Obat Bebas

Obat Bebas adalah obat yang dijual bebas dipasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Obat Bebas dapat dijual bebas di warung kelontong, toko obat berizin, supermarket serta apotek. Dalam pemakaiannya, penderita dapat membeli dalam jumlah sangat sedikit saat obat diperlukan. Jenis zat aktif pada obat golongan ini relatif aman sehingga pemakaiannya tidak memerlukan pengawasan tenaga medis selama diminum sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Oleh karena itu, sebaiknya golongan obat ini tetap dibeli bersama kemasannya.

Obat golongan ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya parasetamol. Ada juga obat - obat herbal tidak masuk dalam golongan ini, namun dikelompokkan sendiri dalam obat tradisional (TR). Contoh :

- a. Parasetamol, bodrex
- b. Minyak tawon, minyak gandapura, minyak cap kapak
- c. Obat batuk hitam, obat batuk putih
- d. Obat gosok, minyak gosok
- e. Suplemen

2.3.2 Obat Bebas Terbatas

Obat Bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter, tapi disertai dengan peringatan. Obat Bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk Obat Keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep dokter, dan disertai dengan tanda peringatan. tanda khusus pada kemasan dan etiket Obat Bebas terbatas adalah lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam.

Tanda peringatan selalu tercantum pada kemasan Obat Bebas terbatas, berupa empat persegi panjang berwarna hitam berukuran panjang 5 (lima) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter dan membuat pemberitahuan berwarna putih.

Seharusnya obat jenis ini hanya dapat dijual bebas ditoko obat berizin (dipegang seorang Tenaga Teknis Kefarmasian) serta apotek (yang hanya boleh beroperasi jika ada apoteker, no pharmacist no service), karena diharapkan pasien memperoleh informasi obat yang memadai saat membeli Obat Bebas terbatas.

Contoh obat golongan ini adalah : *pain relief*, obat batuk, obat pilek, obat batuk yang mengandung antialergi, krim antiseptic, dll.

2.3.3 Obat-Obat Tertentu (OOT)

Obat-Obat Tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Kriteria Obat-Obat Tertentu dalam Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu (OOT) ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung:

- a. Tramadol
- b. Triheksifenidil
- c. Klorpromazin
- d. Amitriptilin
- e. Haloperidol
- f. Dekstrometorfan.

Pengelolaan Obat-Obat Tertentu meliputi kegiatan:

- a. Pengadaan
- b. Penyimpanan
- c. Pembuatan
- d. Penyaluran
- e. Penyerahan
- f. Penanganan obat kembalian
- g. Penarikan kembali obat (*recall*)
- h. Pemusnahan
- i. Pencatatan dan pelaporan.

2.3.4 Obat Mengandung Prekursor (OMP)

Prekursor farmasi adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine, norephedrine/phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau Potasium Permanganat.

2.3.5 Obat Keras

Obat Keras atau obat daftar G menurut bahasa Belanda “G” singkatan dari “ gevaarlijk ” yang artinya “ Berbahaya ”.

Maksud obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menetapkan/memasukan obat- obatan kedalam daftar Obat Keras memberikan pengertian Obat Keras adalah obat - obatan yang ditetapkan sebagai berikut :

- a..Semua obat dibungkus sedemikian rupa yang nyata - nyata digunakan secara parental baik dengan cara suntik maupun dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian adli dari jaringan.
- b. Semua obat baru, terkecuali apabila oleh Departemen Kesehatan telah dinyatakan secara tertulis bahwa obat baru tidak membahayakan kesehatan manusia.
- c. Semua obat yang tercantum dalam kelompok daftar Obat Keras itu sendiri dalam substansi dan semua persediaan yang mengandung obat itu, terkecuali apabila

dibelakang nama obat disebutkan ketentuan lain, atau pada pengecualian daftar Obat Bebas terbatas.

Obat Keras adalah golongan obat yang hanya diberikan atas resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan ditandai dengan tanda lingkaran merah dan terdapat huruf “ K “ di dalamnya yang termasuk golongan ini adalah beberapa obat generic dan Obat Wajib Apotek (OWA). Juga termasuk didalamnya narkotika dan psikotropika tergolong Obat Keras.

Tanda khusus untuk Obat Keras yaitu lingkaran berwarna merah dengan garis pinggir lingkaran berwarna hitam dan terdapat huruf “ K ” di dalamnya.



Gambar 2.1 Tanda khusus Obat Keras

2.3.6 Obat Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. (UU NO. 35 tahun 2009)

Berdasarkan Undang - Undang Nomor. 35 tahun 2009, bahwa obat narkotika dibedakan kedalam :

- a) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b) Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c) Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berikut adalah daftar golongan narkotika :

1) Daftar golongan narkotika golongan I :

- a) Tanaman *papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b) Opium mentah. Yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengilahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfitnya.
- c) Opium masak terdiri dari :
 - i. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan pembagian dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - ii. Jicing, sisa - sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu di campur dengan daun atau bahan lain.
 - iii. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f) Kokain mentah, semua hasil yang diperoleh dari koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g) Kokaina, metil *ester-1-benzoil ekgonina*.
- h) Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabus* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- i) *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimia.
- j) *Delta 9 Tetrahydrocannabinol*, dan bentuk semua stereo kimia.
- k) Asetorfin : 3 - 0 - acetiltetrahydro - 7a - (1-hidroksi - 1 -metilbutil) - 6. 14 - endoeteno - oripavina.
- l) Acetil - alfa - meti fentanyl N - [1 - (a - metilfentil) - 4 -piperidil] asetanilida.

- m) Alfa-metiltiofentanil : $N - [1 (a - \text{metilfenetil}) - 4 - \text{piperidil}] \text{ prioponanilida.}$
- n) Alfa - metiltiofentanil : $N - [1 -] 1 - \text{metil} - 2 - (\text{dienil}) \text{ etil}] - 4 - \text{iperidil}] \text{ priopionanilida.}$
- o) Beta-hidroksifentanil : $N-[1-(\text{beta-hidroksifenetil})-4- \text{piperidil}] \text{ priopionanilida.}$
- p) Beta – hidroksi – 3 – metil - fentanil : $N - [1 - (\text{beta} - \text{hidroksifenetil}) - 3 - \text{metil} - \text{peperidil}] \text{ propio-nanilida.}$
- q) Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
- r) Etorfina : $\text{tetrahidro} - 7 a - (1 - \text{hidroksi} - 1 - \text{metilbutil}) - 6, 14 - \text{endoeteno- oripavina.}$
- s) Heroina : *Diacetilmorfina*
- t) Ketobemidona : $4 - \text{meta} - \text{hidroksifenil} - 1 - \text{metil} - 4 - \text{propionilpiperidina.}$
- u) 3-metiltiofentanil : $N - (3 - \text{metil} - 1 - \text{fenetil} - 4 - \text{piperidil}) \text{ piperidinolasetat}$
- v) 3 - metiltiofentanil : $N - [3 - \text{metil} - 1 - [2 - (2 - \text{tienil}) \text{ etil}] - 4 - \text{piperidil}] \text{ propionilpiperidina.}$
- w) MPPP : $1 - \text{meti} ; - 4 - \text{fenil} - 4 - \text{piperidinolasetat} (\text{ester})$
- x) Para - fluorofentanil : $4' \text{ fluoro} - N - (1 - \text{fenetil} - 4 - \text{piperidil}) \text{ Priopionanilida.}$
- y) PEPAP : $1 - \text{fenetil} - 4 - \text{fenil} - 4 - \text{piperidinolasetat} (\text{ester})$
- z) Tiofentanil : $N - [1 - [2 - (2 - \text{tienil}) \text{ etil}] - 4 - \text{piperidil}] \text{ Priopionanilida.}$
- aa) Brolamfetamina, nama lain : $(\underline{+}) - 4 - \text{bromo} - 2,5 - \text{dimetoksi} - a - \text{metilfenetilamina DOB.}$
- bb) DET : $3-[2-(\text{dietilamino})\text{etil}] \text{ indol}$
- cc) DMA : $(\underline{+}) - 2,5 - \text{dimetoksi} - a - \text{metilfenetilamina}$
- dd) DMHP : $3-(1, -\text{dimetilheptil})-7, 8, 9 \text{ 10-tetrahidro-6, 6, 9-trimetil-6Hdibenzo}[b, d]\text{piran-1-ol}$
- ee) DMT : $3-[2-(\text{dimetilamino})\text{etil}]\text{indol}$
- ff) DOET : $(\underline{+}) - 4 - \text{etil} - 2,5 - \text{dimetoksi} - a - \text{metilfenetilamina}$
- gg) Etisikladina, nama lain PCE : $N\text{-etil-1-fenilsiklopheksilamina.}$
- hh) Etriptamina : $3-(2\text{aminobutil}) \text{ indole}$
- ii) Katinona : $(-) - (S) - 2 - \text{aminiopropiofenon}$
- jj) $(\underline{+})$ –Lisergida, nama lain : $9,10\text{-didehidro-N-dietil-6-metilergolina-8 B –LSD, LSD-25 karboksamida.}$
- kk) MDMA : $(\underline{+}) - N, a, \text{dimetil-3,4-(metilendioksi)febelitamina}$

- ll) Meskalina : *3,4,5-trimetoksifenetilamina*
- mm) Metkatinoma : *2-(metilamino)-1-fenilptofan-1-on*
- nn) 4-metilaminoreks : *(+)-sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-oksazolina*
- oo) MMDa : *5-metoksi-a-metil-3,4 (metilandioksi) fenetilamin*
- pp) N-etil MDA : *(+)-N-etil-a-metil-3,4-(metilandioksi) fenetilamin*
- qq) N-hidroksi MDA : *(+)-N-[a-metil-3,4- metilandioksi] fenetil] hidroksilamina*
- rr) Paraheksil : *3-heksil-7, 8, 9 10-tetrahidro-6, 6, 9-trimetil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol*
- ss) PMA : *p-metoksi-a-metilfenetilamina*
- tt) Psilosina, psilotsin : *30[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol*
- uu) Psilosibina : *3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen filsafat*
- vv) Roliklidina, nama lain : *i-(1-fenilsikloheksil)piropilidina* PHP, PCPY
- ww) STP, DOM : *2,5-dimetoksi-a, 4-dimetilfenetilamina*
- xx) Tenamfetamina, nama lain : *a-metil-3,40(metilendioksi)fenetilamina* MDA.
- yy) Tenoksilidina, nama lain : *1- [1-(2-tienil) sikloheksil] piperidina* TCP
- zz) TMA : *(+)-3,4,4-trimetoksi-a-metilfenetilamina*
- aaa) Ampetamina : *(+)-a- metilfenetilamina*
- bbb) Deksafetamin : *(+)-a- metilfenetilamina*
- ccc) Fenetilina : *7-[2-[(a-) metilfenetilamina*
- ddd) Fenmetrazina : *3-metil-2 fenilmorfolin*
- eee) Fensiklidina , nama lain PCP : *1-(1-fenilsikloheksil) piperidina*
- fff) Levamfetamina, nama lain : *(-)-(r)-a- metilfenetilamina* Levamfetamina,
- ggg) Levamfetamina : *(-)-N. q-dimetilfenetilamina*
- hhh) Meklokualon : *3-(0-klorofenil) 2-metil-4(3H)-kuinazolinon*
- iii) *Metilfenetilamina* : *(+)-(S)-N, a- dimetilfenetilamina*
- jjj) Metakualon : *2-metil-3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon*
- kkk) *Zuppeprol* : *a-(a metoksibenzil)-4-(B)-metoksufenetil)-1-piperazinetano*
- lll) Opium Obat
- mmm) Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.

2) Daftar narkotika golongan II :

- a) Alfasetilmetadol : *Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-*
- b) *difenilheptana*

- c) Alfameprodina : *Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
- d) Alfametadol : *alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
- e) Alfaprodina : *alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
- f) Alfentanil : *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*
- g) Allilprodina : *3-qlil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
- h) Anileridina : *Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester*
- i) Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
- j) Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
- k) Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*
- l) Betamorpodina : *Ibeta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
- m) Betametadol : *beta-6-dimetilano-4,4-difenil-3-heptanol*
- n) Betaprodina : *beta 1,3-dimetil-4- propionoksipiperidina*
- o) Betasetilmetadol : *beta 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-dimetilheptana*
- p) Bezitramida : *1-3(3-siano-3,3difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina*
- q) Dekstromoramida : *(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)butyl]morfina*
- r) Diampromida : *N-[2-metilfenetilamino)-propil] propionanilida*
- s) Dietiltiambutena : *3-dietilamino-1,1-di(2''-tientil)-1-butana*
- t) Difenoksilat : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
- u) Difenoksin : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik*
- v) Dihidromorfina
- w) Dimefhetanol : *6-dumetalino-4,4-difenil-3-heptanol*
- x) Dimenoksadol : *2-dimetilamino-1-etoksi-1,1-difenilasetat*
- y) Dimetiltiambutena : *3- dumetalino-1,1-di-(2''-tientil)-1-butana*
- z) Dioksafetil butirat : *etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat*
- aa) Dipipanona : *4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptana*
- bb) Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6B, 14-diol*

- cc) Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
- dd) Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tientil)-1-butena*
- ee) Etokseridina : *asam-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-4karboksilat etil ester*
- ff) Enitazena : *1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazil*
- gg) Furetridina : *asam 1-(2-tetrahidrofurfurilolsietil)-etil]4 fenilpiperidina-karboksilat etil ester)*
- hh) Hidrokodona : *dihidrokodeinona*
- ii) Hidroksipetidina : *asam 4-meta-hidroksifenil-1- fenilpiperidina-4- karboksilat etil ester*
- jj) Hidromorfinol : *13-Hidroksidihidromorfina*
- kk) Hidromorfona : *dihidromorfina*
- ll) Isometadona : *6-dimetilamino-5-metil-4, 4-difenil-3-heksanona*
- mm) Fenadoksona : *5-morfolino-5-metil-4, 4-heptanona*
- nn) Fenampromida : *N0(1-metil-2-piperidinoetil)-propionalida*
- oo) Fenazosina : *2''hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan*
- pp) Fenomorfan : *3-hidroksi-N-fenetilmorfonan*
- qq) Fenoporedina : *asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
- rr) Fentanil : *1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina*
- ss) Klonitazena : *2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazil*
- tt) Kodoksima : *dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima*
- uu) Levomemenasilmorfan : *(1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan*
- vv) Levomoramnida : *(-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butyl]morfolina*
- ww) Levometorfan : *(-)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
- xx) Levorfanol : *(-)-3-hidroksi-N- metilmorfinan*
- yy) Metadona : *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona*
- zz) Metadona intermediate : *4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana*
- aaa) Metazosina : *2'''-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan*
- bbb) Metildesorfina : *6-metil-delta-6-deoksimorfina*
- ccc) Metildihidromorfina : *6-metildihidrimorfina*


- ddd) Metopon : 5- *metildihidrimorfina*
- eee) Mirofina : *Miristilbenzilmorfina*
- fff) Moramida intermediate : *asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropapana karboksilat)*
- ggg) Merforidina : *asam 1-(2-moerporinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
- hhh) Morfina-N-oksida
- iii) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent kainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodein-N-oksida.
- jjj) Morfina
- kkk) Nikomorfina : *3,6-dinikotinilmorfina*
- lll) Norasimetadol : *(±)-alfa-3-asetoksi-6metolamino-4,4-difenilheptana*
- mmm) Norlevortanol : *(-)-3-hidroksimorfinan*
- nnn) Normetadina : *6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heksanona*
- ooo) Normofina : *dimetilmorfina atau N-demilatedmotrfina*
- ppp) Norpipnona : *4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona*
- qqq) Oksikodona : *14-hidroksidihidrikodeinona*
- rrr) Oksimorfona : *14- hidroksidihidrikodeinona*
- sss) Petidina intermediate A : *4-siano-1-metil-4-fenilpiperidona*
- ttt) Petidina intermediate B : *asam 4-fenilpiperidina-4-karboksilat*
- uuu) Petidina intermediate C : *asam 1-metil-4--fenilpiperidina-4-karboksilat*
- vvv) Petidina : *asam 1-metil-4--fenilpiperidina-4-karboksilatetil ester*
- www) Pimidona : *asam 4-fenil-1-(3-fenilaminoprpfil)-piperidina-4-karboksilat etil ester*
- xxx) Piritramida : *asam 1-(3-siano-3,3-dipenilprofil)-4(1-piperidino)-piperidinap4pkarbokslat armada*
- yyy) Proheptasina : *1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana*
- zzz) Properidin : *asam 1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropyl ester*
- aaaa) Rasemorfana : *(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
- bbbb) Rasemoramida : *(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil)-butil]-morfina*
- cccc) Rasemorfana : *(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*

- dddd) Sufentanil : *N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tientil)-etil-4-piperidil]propionanilida*
- eeee) Tebaina
- ffff) Tebakon : *asetildihidrokodeinona*
- gggg) Tilidina : *(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-karbolsilat*
- hhhh) Trimeperidina : *1,25-trimetil-4-fenil-4-propionoksipepidina*
- iiii) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan trsebut di atas

3) Daftar narkotika golongan III

- a). Asetildihidrokodeina
- b). Dekstropoksifena : *a-(±)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanpl propionate*
- c). Dihidrokeina
- d). Etilmorfina : *3-etil morfina*
- e). Kodeina : *3-metil morfina*
- f). Nikodikodina : *6-nikotinilhidrokodeina*
- g). Nikokodina : *6-nikotilkodeina*
- h). Norkodeina : *N-demetilkodeina*
- i). Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*
- j). Propiram : *N-(1-metil-piperidinoetil)-N-2-piridi;propionamida*
- k). Buprenorfuna : *21-siklopeopil-7-a-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpripil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
- l). Garam-garam dari Narkotika dalam golongan trsebut di atas
- m). Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
- n). Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.

Obat yang masuk dalam kategori Narkotika diberi tanda denagan bentuk lingkaran bergaris merah dan didalam lingkaran tersebut berlogo medali warna merah.



Gambar 2.2 Tanda khusus obat kategori narkotika

2.3.7 Obat Tradisional

Obat tradisional dibagi menjadi 3 : jamu, Obat Herbal Standar (OHT) dan Fitofarmaka. Dulu pada awalnya penggolongan hanya berdasarkan klarifikasi obat kimia, namun setelah berkembangnya obat bahan alam, muncul istilah obat tradisional, awal mulanya dibagi menjadi 2, yaitu obat tradisional (jamu) dan Fitofarmaka, seiring perkembangan teknologi pembuatan obat bisa dalam berbagai bentuk, berasal dari ekstrak dengan pengujian dan standar tertentu, maka dibagilah obat tradisional menjadi 3, yaitu :

a. Jamu

Jamu adalah obat tradisional yang berdasarkan dari *pengalaman empiris (secara turun temurun)*, yang telah dibuktikan keamanan dan kehasiatannya dari generasi ke generasi. Bentuk obat umumnya disediakan berbagai bentuk serbuk, minuman, pil cairan dari berbagai tanaman. Jamu umumnya terdiri dari 5-10 macam tumbuhan bahkan lebih, Bentuk jamu tidak prlu pembuktian ilmiah maupun klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris saja. Contoh : jamu buyung upik, jamu nyonya menir

b. Obat Herbal Terstandar (OHT)

Obat Herbal Terstandar adalah obat tradisional yang telah teruji berkhasiat secara pra-klinis (terhadap hewan percobaan), lolos uji toksisitas akut maupun kronis, terdiri dari bahan yang terstandar (seperti ekstrak yang memenuhi parameter mutu), serta dibuat dengan cara higienis. Contoh : Tolak Angin, Diapet, Stop Diar, dan Fitolac.



Gambar 2.3 Logo OHT

c. Fitofarmaka

Fitofarmaka adalah obat tradisional yang telah diuji khasiatnya melalui uji praklinis (pada hewan percobaan) dan uji klinis (pada manusia), serta terbukti aman melalui uji toksitas, bahan baku terstandar, serta diproduksi secara higienis, bermutu, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contoh : Stimuno, Nodiar, Tensigard, dan Rhemaneer.



Gambar 2.4 Logo Fitofarmaka

2.3.8 Suplemen Makanan

Saat ini, multivitamin dan suplemen tidak lagi dikategorikan Obat Bebas dengan penandaan lingkaran hijau, tetapi telah dimasukkan dalam kategori sendiri yaitu suplemen Makanan. Pada kemasan Suplemen makanan tidak ada lagi penandaan lingkaran di kemasan, tetapi dilengkapi dengan kalimat ‘Suplemen Makanan’.

Untuk obat yang termasuk dalam daftar Obat wajib Apotek (OWA), Apoteker boleh menyerahkan Obat Keras tanpa resep dokter kepada pasien di apotek (Kemenkes N0.347 tahun 1990).

Obat Keras yang bukan termasuk dalam daftar OWA harus dikeluarkan dengan resep dokter,

hal ini sesuai dengan ketentuan dalam :

- a. UU Obat Keras (St.No.419 tgl 22 desember 1949) pasal 3 ayat 2 : penyerahan dari bahan-bahan G, yang menyimpang dari resep dokter, dokter gigi, dokter hewan dilarang, larangan ini tidak berlaku bagi penyerahan-penyerahan kepada pedagang-pedagang besar yang diakui, apoteker-apoteker, dokter-dokter gigi dan dokter-dokter hewan.

- b. Reglement DVG (St.1949 N0.228) tentang menjalankan peracikan obat pasal 67 :
Apoteker tidak dibolehkan mengeluarkan bahan-bahan racun selain atas resep seorang dokter atau kepada apoteker atau kepada dokter-dokter yang mempunyai ijin untuk mengeluarkan obat-obatan, kepada dokter-dokter hewan atau dengan permintaan tertulis yang dibubuhi tanda tangan dan maksud pemakaian bahan-bahan racun out kepada orang-orang lain yang dikenalnya. Bahan-bahan racun yang bukan berdasarkan resep dokter dikeluarkan dalam satu wadah diserahkan, nama dari racun dan perkataan “Racun” tanggal pengeluaran beserta nama Apoteker.

2.4 Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA)

OWA merupakan Obat Keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien.

2.4.1 Jenis OWA

Tujuan OWA adalah untuk memperluas terjangkau obat untuk masyarakat, maka obat-obat yang digolongkan dalam OWA adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Antara lain : Obat anti inflamasi (asam mefenamat), obat elergi kulit (salep hidrokotison). Infeksi kulit dan mata (salep oksitetrasiklin). Antialergi sistemik (CTM), obat KB hormonal.

Sesuai Permenkes N0.919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep, kriteria obat yang disarankan :

- 1) Tidak dikontraindisikan untuk pengguna pada wanita hamil, anak dibawah usia 2 tahun dan orang tua diatas 65 tahun.
- 2) Pengobatan sendiri dengan obat yang dimasud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit.
- 3) Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek (OWA), bahwa jenis OWA adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Obat Keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker
di apotek (Obat Wajib Apotek No. 1)

No	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
I	Oral Kontrasepsi	<u>Tunggal</u> Linaastrenol	Kontrasepsi	1 siklus	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk siklus pertama harus ➤ Akseptor dianjurkan kontrol ke dokter tiap 6 bulan
		<u>Kombinasi</u> <u>Etinodiol</u> <u>diasetat-</u> <u>mestranol</u> <u>Norgestel-etinil</u> <u>estradiol-</u> <u>Linestrenoil-</u> <u>etinil</u> <u>estradiol</u> <u>Etinodol</u> <u>diasetat-</u> <u>etinilestiridiol</u> <u>Levenergestel-</u> <u>etinil estradiol</u> <u>Norethindrone-</u> <u>mestranol</u>			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Akseptor dianjurkan control ke dokter 6 bulan ➤ Untuk Akseptor “lingkaran biru” wajib menunjukan kartu

		klordiazepoksi da+beladona - Mg.karbonat, Mg.oksida, Alhidroksida+ papaverin HCL, beladona - Mg.oksida Bi.subnitrat+ beladona, klordiazepoks ida - Mg.trisilikat, aulikpl+papav erin HCL, beladonamklo rdia - Zepoksida			
		B. Anti Spasmodik Papaverin/ Hiosinbutilbr omide/ AntropinSO4 / ekstrakbeldo n	Kejang saluran cerna	Maksimal 20 tablet	
		C.Antispasmodik-Analgesik -Metamizole, fenpivenumbro	Kejang saluran cerna	Maksimal 20 tablet	

		mide - Hyoscine N-butylbromide, dipyrrone -Methampyrone,hyoscine butylbromide, diazepam -Pramiverin, metamizole -Tiemonium methysulphate, sodium norapypomet hane sulphonate -Prifinium bromide,sulpyri	yang disertai nyeri hebat		
		D.Anti Mual Metoklopramid HCL	Mual, Muntah	Maksimal 20 tablet	Bila mual,muntah Berkepanjangan pasien dianjurkan agar control ke dokter
		E.Laksan Bisakodil Supp	Konstipasi	Maksimal 3 Supp	
III	Obat Mulut dan Tenggorokan	A.Hexetiidine B.Triaminocolone acetone	Sariawan, radang tenggorokan Sariawan berat	Maksimal 1 botol Maksimal 1 tube	
IV	Obat saluran nafas	A.obat asma 1.Aminofilin 2.Ketotifen	Asma Asma	Maksimal 1 supp Maksimal 10	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ukangan dokter

		3.Terbutalin So4	Asma	tablet sirup 1 botol Maksimal 20	
		4. salbutamol	Asma	tablet sirup 1 botol inhaler Maksimal 20 tablet sirup 1 botol inhaler tabung	
		B.sekretolitik mukolitik 1.bromheksin	Mukolitik	Maksimal 20 tablet sirup 1 botol	
		2.Karbosistein	Mukolitik	Maksimal 20 tablet sirup 1 botol	
		3.Asetilsistem	Mukolitik	Maksimal 20 dus	
		4.Oksolaminsitr at	Mukolitik	Maksimal sirup 1 botol	
V	Obat yang mempengar uhi system neuromescu ler	A.analgesik antipiretik 1.Metampiron	Sakit kepala,pusing ,demam,nyeri haid,	Maksimal 20 tablet,sirup 1 botol	
		2.asam mefenamat	sakit kepala/gigi	Maksimal 20 tablet,sirup 1 botol	
		3.Glafenin	sakit	Maksimal 20	

		4. Metamepi ron+klordiazepo ksida/diazepam	kepala/gigi sakit kepala yang disertai ketegangan	tablet Maksimal 20 tablet	
		B.anthistamin 1.mebhidrolin 2.pheniramin hydrogen maleat 3.Dimethinden maleat 4.Astemizol 5.Oxomemazin 6.Homochlory cylizin HCl 7.Dexchlorpheni ramine maleat	Anthistamin/ alergi Anthistamin/ alergi Anthistamin/ alergi Anthistamin/ alergi Anthistamin/ alergi Anthistamin/ alergi	Maksimal 20 tablet Maksimal 20 tablet biasa 3 tablet ip.lambat	
VI	Antiparasit	Obat cacing 1.mebendazol	Cacingkremin, tambang gelang cambuk	Maksimal 6 tablet,sirup 1 botol	
VII	obat kulit topical	A,antibiotic 1.tetrasiklin/ok sistetrasiklin	Infeksi bakteri pada kulit (local)	Maksimal 1 tube	

		2.kloramfenikol	Infeksi bakteri pada kulit (local)	Maksimal 1 tube	
		3.framisatine SO4	Infeksi bakteri pada kulit (local)	Maksimal 2 lembar	
		4.Neomisin So4	Infeksi bakteri pada kulit (local)	Maksimal 1 tube	
		5.Gentamisin SO4	Infeksi bakteri pada kulit (local)	Maksimal 1 tube	
		6.eritromisin	Acne vulgaris	Maksimal 1 tube	
		B.Kortikosteroid			
		1.hidrokortison	Alergi dan peradangan local	Maksimal 1 tube	
		2.flupredmiliden	Alergi dan peradangan local	Maksimal 1 tube	
		3.triamsinolon	Alergi dan peradangan local	Maksimal 1 tube	
		4.Batametason	Alergi dan peradangan local	Maksimal 1 tube	
		5.Fluokortolon/d iflukortolon	Alergi dan peradangan local	Maksimal 1 tube	
		6.desoksimetas	Alergi dan peradangan local	Maksimal 1 tube	

			lokal		
		C.Antiseptik Lokal 1.Heksaklorofene	Desinfeksi kulit	Maksimal 1 tube	
		D,Anti fungsi 1.miconazol 2.nistalin 3.Tolflanat 4.Ekonazol	Infeksi jamur lokal Infeksi jamur lokal Infeksi jamur lokal Infeksi jamur lokal	Maksimal 1 tube Maksimal 1 tube Maksimal 1 tube Maksimal 1 tube	
		E.Anastesi Lokal 1.Lidokain HCL	Anestetikum lokal	Maksimal 1 tube	
		F.Enzim antiradang topical kombinasi 1.Heparinoid.heparin Na dengan hialuronidase ester nikotinat	Memar	Maksimal 1 tube	
		G.pemucat kulit 1.Hidroquinon 2. Hidroquinon denagn PABA	Hiperpigmentasi kulit Hiperpigmentasi kulit	Maksimal 1 tube	

Tabel 2.2 Obat Keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek (Obat Wajib Apotek No. 2)

NAMA GENERIK OBAT	JUMLAH MAKSIMAL TIAP OBAT PER PASIEN	PEMBATASAN
Albendazol	Tab 200 mg,6 tab Tab 400 mg,3tab	
Bacitracin	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi bakteri pada kulit
Benolirate	10 tablet	
Bismuth subcitrat	10 tablet	
Carbinocarmin	10 tablet	
Clindacimin	1 tube	Sebagai obat luar untuk acne
Dexametason	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflmasi
Dexpanthenol	1 tube	Sebagai obat luar untuk kulit luar
Diclofenak	1 tube	Sebagai obat luar untuk kulit inflmasi
Diponium	10 tablet	
Fenoterol	1 tabung	Inhalasi
Flumetason	1 tube	
Hidrocortison Butyrate	1 tube	Sebagai obat luar untuk kulit inflmasi
Ibuprofen	Tab 400 mg,10 tab Tab 600 mg,10 tab	Sebagai obat luar 600 mg, 10 tab untuk imflamasi
Isoconazol	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur local

Ketokonazol	Kadar <2% : ❖ Sclap sol.1 botol ❖ Krim 1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur local
Levamisole Methyprednisolon	Tab 50 mr, 3 tab 1 tube	Sebagai obat luar untuk inflmasi
Niclosemide	Tab 500 mg, 4 tab	
Noretisieron	1 siklus	
Omeprazole	7 tablet	
Oxiconazole	Kadar <2%, 1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur local
Pipazelatate	Sirup 1 botol	
PIratiasin Kloroteafilin	10 tablet 20 tablet	
Pirenzepine		
Piroxicam	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflmasi
Polymixin B sulfate	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur local
Prednisolon	1 tube	Sebagai obat luar untuk inflmasi
Scopolonamin	10 tablet	
Silver Sulfadiazin	1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi pada bakteri kulit
Sucralfate	20 tablet	
Sulfalazine Triokonazole	20 tablet 1 tube	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur local
Urea	1 tube	Sebagai obat luar untuk hyperkeratosis

Tabel 2.3 Daftar Obat Keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek (Obat Wajib Apotek No. 3)

No	KELAS TERAPI	NAMA GENERIK	INDIKASI	JUMLAH MAKSIMAL TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
----	--------------	--------------	----------	--	---------

1	Saluran pencernaan dan metabolisme	1. pamotidin	Antiulkus peptik	Maksimal 10 tablet 20 mg/40 mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		2.Ranitidin	Antiulkus peptik	Maksimal 10 tablet 150 mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari
2	Obat kulit	1.asam Azelat 2. Asam Fusidat 3.Motertinida 4.Toksilat 5.Tetrinoin	Antiakne Antimikroba Antiakne Antifungsi Antiakne	Maksimal 1 tube 5 g Maksimal 1 tube 5 g Maksimal 1 tube 5 g Maksimal 1 tube 5 g Maksimal 1 tube 5 g	
3.	antiinfeksi Umum	1.Kategori I (2HRZE/4H3 R3) Kombipak II Fase awal -Isoniazid 300 mg -Rifampisin 450 mg -Pirazinamid 1500 mg	Antituberkulosa	Satu paket	Kategori I : -Penderita baru BTA(+) Penderita baru BTA(+) dan rontgen positif yang sakit berat

		-etambutol 750 mg Kombipak III Fase lanjutan -isoniazid 600 mg -0Rifampisin 450mg			-penderita ekstra paru berat Sebelum fase lanjutan penderita harus kembali ke dokter
		3 Kategori II (2HRZES/H RZE/5H3R3 E3) Kombipak II Fase awal -Isoniazid 300mg -Ripamfisin 450mg -Pirazinamid 1500 mg Etambunol 750mg -STreptomisin 0,75 mg Kombipak IV Fase lanjutan - Isoniazid 600mg		Satu paket	Kategori II : -Penderita kambuh (relaps) BTA positif -Penderita gagal pengobatan BTA positif

		-Ripamfisin 450mg -Etambunol 1250mg			Sebelum fase lanjutan, penderita harus kembali ke dokter
		3.Kategori III (2HRZ/4H3R) Kombipak I Fase awal - Isoniazid 300 mg -Ripamfisin 450 mg - Pirazinamid 1500 mg Kombipak III Fase lanjutan - Isoniazid 600mg -Ripamfisin 450mg			Kategori III -Penderita baru BTA(+) Negative/ro ntgen positif - penderita ekstra paru ringan Sebelum fase lanjutan penderita harus kembali ke dokter
4.	Sistem muskuloskeletal	1.Alopurinol	Antigout	Maksimal 10 tablet 100 mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter

		2.diklopenak	Antiinflamasi dan Antirematik	Maksimal 10 tablet 25 mg	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		3.piroksicam	Antirematik	Maksimal 10 tablet	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
5	Sistem	1.Klemastin	Antihistamin	Maksimal 10 tablet	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
	saluran pernafasn	2.Mequitazin	Antihistamin	Maksimal 10 tablet atau botol 600 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		3.Orsiprenalin	Antiasma	Maksimal 1 tube inhaler	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		4.Prometazin	Antihistamin	Maksimal 10 tablet atau botol 60 ml	Pemberian obat hanya

					atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		5.Ceterizin	Antihistamin	Maksimal 10 tablet	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		6.Siprohektadine	Antihistamin	Maksimal 10 tablet	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
6	Organ-Organ Sensorik	1.Gentamisin	Obat mata	Maksimal 1 tube 5 gr atau botol 5 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		2.Kloranfenikol	Obat mata	Maksimal 1 tube 5 gr atau botol 5 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		3.Kloramfenikol	Obat telinga	Maksimal 1 botol 5 ml	Pemberian obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari

					dokter
--	--	--	--	--	--------

Tabel 2.4 Daftar Perubahan Golongan Obat No.1

No	NAMA GENERIK	GOLONGAN SEMULA	GOLONGAN BARU	PEMBATASAN
1	Aminophylline	Obat keras dalam substansi Obat Wajib Apotek (suppositoria)	Obat Bebas Terbatas	
2	Benzokonium	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk mulut dan tenggorokan (kadar<0,05%)
3	Benzocain	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	
4	Bromhexin	Obat Keras atau Obat Wajib Apotek	Obat Bebas Terbatas	
5	Centrimide	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	
6	Chlorhexidin	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk antiseptic kulit (kadar<0,12%)
7	Choline Theophyllinate	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	
8	Dexbrompheniramine maleate	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	
9	Diphenhydramine	Obat Bebas Terbatas dengan batasan	Obat Bebas Terbatas	
10	Docusate Sesium	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	

11	Hexetidine	Obat Keras atau Obat Wajib Apotek	Obat Bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk mulut dan tenggorokan (kadar<0,1%)
12	Ibuprofen	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Tablet 200 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet
13	Lidocaine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Anestesi mulut dan tenggorokan
14	Mebendazole	Obat Keras atau Obat Wajib Apotek	Obat Bebas Terbatas	Semua materi untuk promosi harus mengemukakan resiko bahaya obat
15	Oxymetazoline	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	Obat semprot hidung (kadar<0,05%)
16	Theophylline	Obat Keras dalam substansi	Obat Bebas Terbatas	
17	Tolnaftate	Obat Keras atau Obat Wajib Apotek	Obat Bebas Terbatas	Sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal (kadar<1%)
18	Triprolidine	Obat Keras	Obat Bebas Terbatas	

Tabel 2.5 Obat yang dikeluarkan dari Daftar Obat Wajib Apotek

No	KELAS TERAPI	NAMA GENERIK	INDIKASI	JUMLAH MAKSIMAL TIAPM JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
1	Obat Saluran Cerna	A.Antasid + sedative/spasmodic	Hiperasiditas lambung,ga	Maksimal 20 tablet	

		<ul style="list-style-type: none"> - Al.oksida, Mg trisilikat+papaverin HCL, Klodiazepoksida - Mg.Trisilikat,Al. oksida+papaverin HCL+Klodiazepoksida+diazepam+sodiumbicarbona - te - Mg.Trisilikat+Al. hidroksida+papaverin HCL diazepam - Al.pksida,Mg.oksida+hiosiamin HBr, atropine SO4, hoisin HBr - Mg.Trisilikat+Al. hidroksida+papaverin HCL, klordiazepoksida +beladona - Mg.karbonat, Mg,oksida, Alhidroksida+papaverin HCL, beladona - Mg.oksida Bi.subnitrat+beldona,klordiazepoksida Mg.trisilikat, 	<p>stritis yang disertai dengan ketegangan</p>		
--	--	---	--	--	--

		aulikpl+papaverin HCL, beladonamklordiaz epoksida			
		C. Anti Spasmodik+An algesik Metampiron. Hiosin butilbromid,Dia zepam			
II	Obat Mulut Dan tenggorokan	A.Hexetidine	Sariawan,ra dang tenggorokan	Maksimal 1 botol	
III	Obat Saluran nafas	A.Obat Asma	ASma	Maksimal 1 Supositoria	Pemberian obat asma hanya atas dengan pengobatan ulang dari dokter
		B.Sekretolitik,Mu kolitik Bromheksin	Mukolitik	Maksimal 20 tablet,sirup 1 botol	
IV	Obat yang mempengaruhi system neuromuskul a	A.Analgetik,Antipi retik 1.Glafenin 2.Metampiron+klor diazepoksid/Diazep am	Sakit kepala/gigi Sakit kepala yang disertai ketegangan	Maksimal 20 tablet Maksimal 20 tablet	
V	Antiparasit	Obat cacing	Cacing	Maksimal 6	

		Mebendazol	kremin, tamb ang, gelang, cambuk	tablet, sirup 1 botol	
VI	Obat kulit Topikal	Antifungi Tolnaflat	Infeksi Jamur loka	Maksimal 1 tube	